



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uii.ac.id; E-mail: rektorat@uii.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 05/PR/REK/BPA/III/2014

TENTANG PEDOMAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU DAN DIPLOMA III DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmaanirrahiim

Rektor Universitas Islam Indonesia, setelah:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Peraturan Universitas tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pada Program Strata Satu (S1) Dan Diploma III (D3) Universitas Islam Indonesia, perlu disusun Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa di Universitas Islam Indonesia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektortentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Statuta UII tahun 2009;
7. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 04/PU/REK/BPA/III/2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Indonesia;
8. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 05/PU/REK/BPA/III/2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Diploma III (D3) Universitas Islam Indonesia.

Ch

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi Bidang Akademik Universitas Islam Indonesia tanggal 22 Mei 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PEDOMAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU DAN DIPLOMA III DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Indonesia yang melaksanakan Catur Dharma meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah islamiyah.
2. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan/atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan.
3. Program Studi (Prodi) adalah Prodi di lingkungan Universitas Islam Indonesia sebagai pelaksana catur dharma yang melaksanakan program pendidikan akademik pada program sarjana dan program diploma.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
6. Dosen adalah dosen di lingkungan Universitas Islam Indonesia yang berfungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
8. Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI) adalah unsur penunjang pelengkap yang bertugas menjalankan pembinaan dan pengembangan agama Islam di UII secara terencana dan menyeluruh di bawah koordinasi Pimpinan Universitas
9. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta ikut membangun kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Islam Indonesia melalui surat Keputusan Rektor.
11. Pedoman penilaian pendidikan adalah pedoman yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa.

12. Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar mahasiswa.
13. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan mahasiswa untuk menerapkan teori pendidikan dan pengajaran yang terdiri atas pembekalan di kampus, observasi, dan praktik mengajar di sekolah yang ditunjuk di bawah bimbingan Guru Pamong dan Dosen Pembimbing.
14. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa sesuai tuntutan kurikulum, sebagai penerapan teori yang telah mereka peroleh agar mereka mendapatkan pengalaman lapangan yang sesuai dengan bidangnya.
15. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah kegiatan akademik yang dilaksanakan di lapangan.
16. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan sebuah program kurikuler.
17. Orientasi Nilai-nilai Dasar Islam (ONDI) merupakan sebuah program ko-kurikuler.
18. Tugas terstruktur adalah kegiatan yang hasilnya dapat berbentuk makalah, laporan buku, atau bentuk lain yang harus diselesaikan oleh mahasiswa secara mandiri dan/atau kelompok.
19. Portofolio adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam karya tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan belajar dan prestasi siswa.
20. Tugas akhir adalah karya ilmiah yang disusun atas dasar penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni pada program studi dan jenjang tertentu dapat berbentuk skripsi atau bentuk lainnya yang setara.
21. Skripsi adalah bentuk karya ilmiah akademik yang disusun atas dasar kajian kepustakaan, penelitian lapangan, dan/atau uji laboratorium pada program studi jenjang Strata Satu (S1).
22. Kuis adalah serangkaian butir pertanyaan atau soal yang dirancang oleh dosen sebagai alat pengukur, atau pengakses, atau penilai kemampuan akademik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan dengan cakupan bahan ajar tertentu, serta pelaksanaannya berdurasi tidak lebih dari 30 menit, dan dapat atau tidak diumumkan sebelumnya kepada mahasiswa.
23. Responsi adalah kegiatan tanya-jawab antara dosen dan mahasiswa tentang serangkaian butir pertanyaan atau soal yang dirancang oleh dosen sebagai alat pengukur, atau pengakses, atau penilai kemampuan akademik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan dapat dilakukan secara lisan dengan cakupan bahan ajar tertentu, serta pelaksanaannya berdurasi tidak kurang dari 60 menit, dan dapat atau tidak diumumkan sebelumnya kepada mahasiswa.
24. Tes Kinerja adalah jenis tes yang dapat berbentuk tes keterampilan tertulis, tes identifikasi, tes simulasi, uji petik kerja, dan sebagainya, dimana mahasiswa mendemonstrasikan unjuk kerja sebagai perwujudan kompetensi yang telah dikuasainya.
25. Observasi adalah proses penilaian yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung atau menggunakan alat.
26. Tes adalah serangkaian butir pertanyaan atau soal yang bersifat baku atau dirancang oleh dosen sebagai alat pengukur, atau pengakses, atau penilai kemampuan akademik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan dapat dilakukan secara lisan dengan cakupan bahan ajar tertentu, serta pelaksanaannya berdurasi tidak kurang dari 60 menit, dan dapat atau tidak diumumkan sebelumnya kepada mahasiswa.

27. Ujian adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi mahasiswa yang dilakukan oleh pendidik dan atau program studi untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan dapat dilakukan secara tertulis, dan/atau lisan dan/atau unjuk kerja.
28. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilakukan dengan cakupan materi kuliah yang disajikan pada pertengahan semester.
29. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilakukan pada akhir semester dengan materi bahan ajar yang telah disampaikan selama satu semester.
30. *Course Outline* (CO) adalah garis besar rencana pembelajaran yang memuat perencanaan, metode pelaksanaan, dan evaluasi program pembelajaran berkelanjutan pada sebuah mata kuliah.
31. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) adalah uraian yang berisi rincian pokok bahasan, metode dan teknik pembelajaran, metode evaluasi serta referensi dalam tiap pertemuan dalam suatu matakuliah.
32. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
33. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
34. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
35. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
36. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
37. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
38. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
39. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
40. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Peraturan ini berlaku bagi sivitas akademika di lingkungan Universitas Islam Indonesia terkait dengan penilaian hasil belajar mahasiswa Program Strata Satu dan Program Diploma III.

Pasal 3

Tujuan

Peraturan ini bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan di lingkungan Universitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Pasal 4

Prinsip Penilaian

- (1). Penilaian hasil belajar didasarkan pada prinsip-prinsip mendidik, sah, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel.
- (2). Penilaian hanya dapat dilakukan pada matakuliah dan/atau praktikum yang memenuhi jumlah tatap muka sesuai beban SKS.
- (3). Penilaian hasil belajar hanya dapat dilakukan bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan kuliah dan kegiatan terjadual minimal 75 % serta praktikum 100 % dari kegiatan yang dilaksanakan.
- (4). Mahasiswa yang telah melaksanakan seluruh tugas yang diberikan oleh dosen, serta mengikuti ujian berkala, tengah semester, dan akhir semester berhak mendapatkan nilai dalam bentuk huruf.
- (5). Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan, praktik dan/atau kerja lapangan, serta ujian, berhak mendapatkan nilai PPL, PKL, dan/atau KKN dalam bentuk huruf.
- (6). Mahasiswa berhak mendapatkan kesempatan melakukan perbaikan nilai dengan mengulang mata kuliah dan/atau melalui ujian remediasi.
- (7). Pelaksanaan ujian remediasi diatur dalam peraturan tersendiri.
- (8). Nilai akhir hasil belajar untuk setiap matakuliah dan/atau praktikum adalah nilai terbaik dari semua nilai yang diperoleh pada matakuliah tersebut.

BAB II

MEKANISME DAN PROSEDUR

Pasal 5

Mekanisme Penilaian

- (1). Penilaian hasil belajar mahasiswa dilaksanakan oleh dosen secara individu atau tim penguji, dan/ atau Ketua Program Studi, dan/ atau Direktur DPPAI, dan/ atau Direktur DPPM.
- (2). Penilaian sebagaimana tersebut pada ayat 1 dilakukan berdasarkan rancangan strategi penilaian yang termuat dalam *Course Outline* dan Satuan Acara Perkuliahan (COSAP) dan buku panduan (seperti PKL, PPL, Tugas Akhir/Skripsi, KKN, ONDI).
- (3). Hasil penilaian belajar mahasiswa sebagai dasar untuk kelulusan mata kuliah, kelulusan tutup teori, evaluasi kelulusan program.
- (4). Kelulusan program dinilai berdasarkan kelulusan yudisium tutup teori dan yudisium akhir studi.
- (5). Kelulusan yudisium akhir studi didasarkan pada kelulusan yudisium tutup teori, kelulusan ujian pendadaran, dan kelulusan program kokurikuler yang meliputi ONDI, LKID, BTAQ, Pesantren.
- (6). Kelulusan yudisium tutup teori minimal didasarkan pada pencapaian jumlah SKS dan *passing grade* kelulusan matakuliah.
- (7). Penetapan jumlah sks dan *passing grade* untuk kelulusan matakuliah diatur oleh peraturan tersendiri.
- (8). Ujian pendadaran dapat berupa ujian skripsi, ujian tugas akhir dan atau ujian komprehensif.
- (9). Kelulusan Ujian pendadaran diatur tersendiri oleh masing-masing program.
- (10). Kelulusan program dinyatakan dalam bentuk ijazah yang ditandatangani oleh Rektor.

Pasal 6

Prosedur Penilaian dan Kelulusan

- (1). Dosen dan atau Program Studi, DPPAI, DPPM dan atau unit lain yang diberi wewenang oleh Universitas melakukan proses penilaian sesuai dengan metode penilaian yang dirancang dalam COSAP dan Panduan.
- (2). Hasil penilaian sebagaimana tersebut dalam pasal 5. ayat 1 diserahkan ke divisi yang bertanggung jawab tentang nilai selambat-lambatnya dalam waktu yang ditetapkan.
- (3). Hasil penilaian sebagaimana tersebut dalam pasal 5. ayat 1 digunakan sebagai dasar kelulusan dan sebagai dasar evaluasi proses pembelajaran dan implementasi kurikulum yang harus dilakukan oleh program studi.
- (4). Jika dalam waktu yang telah ditetapkan, hasil penilaian sebagaimana tersebut dalam pasal 5. ayat 1 belum diserahkan maka program studi berhak memberikan penilaian dengan nilai B.
- (5). Jika hasil penilaian dari dosen yang diberikan kemudian ternyata lebih tinggi dari pada penilaian yang diberikan program studi sebagaimana pasal 5 ayat 3, maka program studi wajib mengubah ke nilai yang lebih tinggi.
- (6). Prosedur kelulusan yudisium tutup teoridilakukan berdasarkan peraturan dimasing-masing fakultas.
- (7). Penetapan kelulusan program dilakukan oleh Dekan melalui rapat yudisium kelulusan akhir studi yang dituangkan dalam berita acara dan Surat Keputusan Dekan.

BAB III

METODE PENILAIAN

Pasal 7

Komponen Penilaian

- (1). Komponen penilaian berupa penilaian proses dan penilaian hasil akhir.
- (2). Komponen penilaian proses dapat berupa keaktifan, produk berupa laporan/portofolio dan peningkatan kemampuan.
- (3). Komponen penilaian untuk matakuliah dengan praktikum melekat memuat komponen nilai kegiatan praktikum.
- (4). Komponen penilaian hasil akhir dapat berupa komponen proses dan komponen capaian akhir kompetensi.
- (5). Penentuan nilai akhir dilakukan dengan mempertimbangkan bobot masing-masing komponen sesuai kompetensi matakuliah.

Pasal 8

Teknik Penilaian

- (1). Pemilihan teknik penilaian disesuaikan dengan komponen penilaian dan dengan karakteristik kompetensi.
- (2). Teknik penilaian dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu tes dan non tes.
- (3). Teknik penilaian tes berupa kuis, tes tertulis dan tes lisan.
- (4). Teknik penilaian non tes berupa keaktifan, presensi, observasi praktik atau kinerja, penugasan perseorangan atau kelompok.
- (5). Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran.

- (6). Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek.
- (7). Pelaksanaan penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajarmatakuliah dilakukan secara berkala yang berbentuk ujian, dan pelaksanaan tugas terstruktur dan atau pengamatan.
- (8). Pelaksanaan tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa ditentukan oleh dosen minimal 20%.
- (9). Pengamatan adalah pengamatan yang dilakukan oleh dosen terhadap kehadiran kuliah dan keaktifan mahasiswa dalam proses belajar mengajar.

Pasal 9 Instrumen Penilaian

- (1). Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan memenuhi persyaratan substansi, konstruksi dan bahasa.
- (2). Persyaratan substansi adalah persyaratan yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai.
- (3). Persyaratan konstruksi adalah pemenuhan persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan.
- (4). Persyaratan bahasa adalah persyaratan penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif.

Pasal 10 Penyelenggaraan Ujian

- (1). Ujian Tengah semester (UTS), Ujian akhir semester (UAS), ujian Tugas Akhir/ Skripsi diselenggarakan oleh Panitia Ujian.
- (2). Panitia Tugas Akhir/Skripsi ditetapkan oleh Dekan.
- (3). Panitia UTS dan UAS diusulkan oleh Dekan dan ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV SISTEM, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN

Pasal 11 Sistem Penilaian

- (1). Penilaian hasil belajar mahasiswa dapat dilakukan dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP), Penilaian Acuan Normal (PAN) atau kombinasi PAP dan PAN.
- (2). Penetapan sistem penilaian sebagaimana diatur dalam ayat 1, didasarkan pada kesesuaian tipe kompetensi yang akan dicapai sebagaimana tertuang dalam COSAP.
- (3). Nilai hasil belajar bagi mahasiswa yang telah memenuhi semua syarat atau unsur penilaian dinyatakan dengan huruf A, A-, A/B, B+, B, B-, B/C, C+, C, C-, C/D, D+, D, atau E.
- (4). Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan presensi kehadiran dinyatakan gagal dan kepadanya diberikan predikat F.
- (5). Mahasiswa yang belum menyelesaikan program pembelajaran sesuai jadwal yang disebabkan oleh pihak eksternal (misalkan tempat kerja praktek) pada akhir semester diberikan status T dan tidak digunakan dalam perhitungan indeks prestasi.

- (6). Kelulusan masing masing matakuliah ditentukan oleh program dengan mempertimbangkan kompetensi matakuliah dan kompetensi program studi.
- (7). Nilai E menyatakan bahwa mahasiswa gagal karena tidak memenuhi kompetensi minimal.
- (8). Penetapan nilai hasil belajar pada ayat 3 didasarkan pada indikator pencapaian kompetensi pada masing-masing matakuliah yang ditetapkan oleh program studi.

Pasal 12

Kriteria Penilaian dan bobot

- (1). Penilaian hasil belajar dinyatakan dalam bentuk huruf yang masing-masing memiliki bobot nilai sebagai berikut :

A	=	4,00	C +	=	2,25
A -	=	3,75	C	=	2,00
A/B	=	3,50	C -	=	1,75
B +	=	3,25	C/D	=	1,50
B	=	3,00	D +	=	1,25
B -	=	2,75	D	=	1,00
B/C	=	2,50	E dan F	=	0
- (2). Kriteria dan tolok penilaian hasil belajar mahasiswa menggunakan PAP dinyatakan dengan huruf sebagai berikut:

A	apabila skor rata-rata mahasiswa mencapai 80,00 sampai dengan 100
A-	apabila skor rata-rata mahasiswa mencapai 77,50 sampai dengan 79,99
A/B	apabila skor rata-rata mahasiswa mencapai 75,00 sampai dengan 77,49
B+	apabila skor rata-rata mahasiswa mencapai 72,50 sampai dengan 74,99
B	apabila skor rata-rata mahasiswa mencapai 70,00 sampai dengan 72,49
B-	apabila skor rata-rata mahasiswa mencapai 67,50 sampai dengan 69,99
B/C	apabila skor rata-rata mahasiswa mencapai 65,00 sampai dengan 67,49
C+	apabila skor rata-rata mahasiswa mencapai 62,50 sampai dengan 64,99
C	apabila skor rata-rata mahasiswa mencapai 60,00 sampai dengan 62,49
C-	apabila skor rata-rata mahasiswa mencapai 55,00 sampai dengan 59,99
C/D	apabila skor rata-rata mahasiswa mencapai 50,00 sampai dengan 54,99
D+	apabila skor rata-rata mahasiswa mencapai 45,00 sampai dengan 49,99
D	apabila skor rata-rata mahasiswa mencapai 40,00 sampai dengan 44,99
E	apabila skor rata-rata mahasiswa kurang dari 40,00
- (3). Kriteria dan tolok penilaian hasil belajar mahasiswa yang menggunakan PAN didasarkan pada kurve normal dengan ketentuan sebagai berikut :

A	=	$M + 1,5.SD < X$	C +	=	$M - 0,25.SD < X \leq M$
A -	=	$M + 1,25.SD < X \leq M + 1,5.SD$	C	=	$M - 0,5.SD < X \leq M - 0,25.SD$
A/B	=	$M + 1.SD < X \leq M + 1,25.SD$	C -	=	$M - 0,75.SD < X \leq M - 0,5.SD$
B +	=	$M + 0,75.SD < X \leq M + 1.SD$	C/D	=	$M - 1.SD < X \leq M - 0,75.SD$
B	=	$M + 0,5.SD < X \leq M + 0,75.SD$	D +	=	$M - 1,25.SD < X \leq M - 1.SD$
B -	=	$M + 0,25.SD < X \leq M + 0,5.SD$	D	=	$M - 1,5.SD < X \leq M - 1,25.SD$
B/C	=	$M < X \leq M + 0,25.SD$	E	=	$X \leq M - 1,5.SD$

M adalah nilai rata-rata masing-masing kelas; X adalah nilai mahasiswa; SD adalah standar deviasi/simpangan baku masing-masing kelas.

Pasal 13
Penentuan Nilai Akhir Matakuliah

- (1). Masing-masing bentuk pengukuran hasil belajar mahasiswa sebagaimana diatur pada Pasal 6 dinamakan Nilai Proses (NP), Nilai Ujian Tengah Semester (NUTS), dan Nilai Ujian Akhir Semester (NUAS). NP adalah gabungan semua komponen penilaian selain NUTS dan NUAS.
- (2). Masing-masing bentuk pengukuran hasil belajar mahasiswa sebagaimana diatur di dalam ayat (1) pasal ini diberi bobot a, b, dan c yang besarnya bergantung pada karakteristik setiap mata kuliah di setiap program studi. Nilai Akhir (NA) hasil belajar mahasiswa dihitung dengan rumus:

$$NA = \frac{(NP \cdot a) + (NUTS \cdot b) + (NUAS \cdot c)}{(a + b + c)}$$

- (3). Penetapan bobot sebagaimana ayat 2 diserahkan kepada dosen pengampu dan atau program studi.
- (4). Suatu Matakuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen, rancangan penilaiannya harus sama.
- (5). NA masing-masing matakuliah dituangkan dalam bentuk rekap nilai yang diotorisasi oleh dosen pengampu.

Pasal 14
Penilaian Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

- (1). Penilaian PPL dilakukan dengan pengukuran melalui ujian pembekalan serta unjuk kerja kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.
- (2). Komponen, subkomponen, dan pembobotan penilaian PPL ditentukan oleh Program Studi.

Pasal 15
Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL)

- (1). Penilaian PKL dilakukan dengan pengukuran melalui unjuk kerja praktik, penulisan laporan, dan ujian akhir atau seminar hasil PKL.
- (2). Komponen, subkomponen, dan pembobotan nilai PKL ditentukan oleh Program Studi.

Pasal 16
Penilaian Matakuliah Praktikum

- (1). Penilaian Matakuliah Praktikum dilakukan dengan pengukuran melalui ujian responsi, dan laporan praktikum, dan atau observasi dan/ atau tes kinerja.
- (2). Komponen, subkomponen, dan pembobotan penilaian Matakuliah Praktikum ditentukan oleh Program Studi.

Pasal 17
Penilaian Kuliah Kerja Nyata (KKN)

- (1). Penilaian KKN dilakukan dengan pengukuran melalui ujian pembekalan serta unjuk kerja kompetensi profesional, personal, dan sosial.
- (2). Komponen, subkomponen, dan pembobotan nilai KKN ditentukan oleh DPPM.

Pasal 18
Penilaian Tugas Akhir, Skripsi

- (1). Penilaian Tugas Akhir/Skripsi dilakukan berdasarkan tiga aspek dan dua tahapan. Tiga aspek meliputi substansi, penulisan laporan dan presentasi. Dua tahapan meliputi evaluasi proses, evaluasi produk dan pendadaran.
- (2). Rincian parameter dan bobot sebagaimana ayat 1 diatur oleh masing-masing oleh Program studi yang dituangkan dalam panduan tugas akhir.
- (3). Nilai Tugas Akhir/Skripsi merupakan gabungan dari komponen nilai sebagaimana ayat 1 yang pembobotannya ditentukan oleh prodi.
- (4). Penilaian Tugas Akhir/Skripsi dilakukan oleh Tim Penguji yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dekan.
- (5). Tim penguji terdiri dari dosen pembimbing, dosen penguji dan atau penguji tamu.

Pasal 19
Pemasukan Nilai

- (1). Nilai hasil belajar mahasiswa dimasukkan ke dalam basis data yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Komputer selambat-lambatnya lima hari setelah mendapatkan nilai dari dosen atau unit yang memberikan penilaian.
- (2). Pemasukan nilai harus divalidasi oleh Kepala Divisi dan minimal sekali dalam satu tahun dilakukan validasi ulang oleh Tim audit nilai yang ditunjuk oleh Dekan.
- (3). Prosedur dan kewenangan pengubahan nilaidilakukan sesuai dengan Prosedur Mutu tentang Perubahan Nilai.

Pasal 20
Indeks Prestasi

- (1). Keberhasilan mahasiswa dinilai dengan Indeks Prestasi (IP).
- (2). Pencapaian hasil belajar mahasiswa pada suatu akhir semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester.
- (3). Pencapaian hasil belajar mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan semester terakhir atau semester tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (4). IP Semester dan IP Kumulatif dihitung dengan formula:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^k S_i \cdot N_i}{\sum_{i=1}^k S_i}$$

i adalah matakuliah ke-i; S_i adalah bobot SKS matakuliah ke-i; N_i adalah nilai matakuliah ke-i; k : jumlah matakuliah yang telah diambil.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Semua ketentuan yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Rektor ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.


Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada : 28 Maret 2014 M
26 Jumadil Ula 1435 H

 Rektor,


Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. *met*
NIP. 19571211-198601-1-003